



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di

Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut

Tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;


Telah memeriksa relaas.

DUDUK PERKARA

* Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 25 Januari

2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.Skg., tanggal 25 Januari 2016, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/08/XI/2014, tanggal 3 Nopember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.





**Direk
putusan**

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan 22 hari, rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Makassar selama 5 bulan dan tidak dikaruniai anak.
 3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan disebabkan karena :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja.
 - Sebelum menikah, Penggugat adalah seorang janda yang mempunyai seotrang anak, sehingga Tergugat sering berlaku kasar dan mengancam anak Penggugat tersebut sehingga anak Penggugat merasa takut dan merasa tidak aman.
 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih lebih baik bercerai dengan Tergugat.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat,..
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku Subsider:
Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusan**

Bahwa pada hari persidangan tanggal

29 Maret 2016, Penggugat datang

menghadap selanjutnya pada hari persidangan tanggal 6 April 2016. Penggugat tidak datang menghadap di persidangan untuk mengajukan alat bukti meskipun ia telah diperintahkan untuk datang menghadap di Persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, dan relaas (surat panggilan) tersebut telah dibacakan di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Februari 2016 oleh Salahuddin Rahman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk mengajukan alat bukti demi menguatkan dalil-dalil gugatannya, meskipun ia telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim Berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-

Hakim Anggota,

Hi. St. Hasmah, M.H.
Drs. H. M. Nasruddin, S.H.



Ketua Majelis,

masing
sebagai
Hakim
Anggota,
pada hari
itu juga
putusan

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.
Dra ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Direk
putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

di

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Perincian biaya :

Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id



- Biaya pendaftaran		
- Biaya ATK		Rp 30.000,00-
- Biaya panggilan		Rp. 50.000,00-
- Redaksi		Rp 430.000,00-
- _____ M		Rp 5.000,00-
Jumlah		Rp 6.000,00-

eterai
Rp. 521.000,00-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



?

f-

?

/